

PROSIDING

**The 5th International Seminar On
Social, Humanities, and Malay Islamic Civilization**



Tema:

**“Remaking Indonesia: Globalization Religion,
Multiculturalism and Democracy”**



**Palembang, 9-10 Oktober, 2018
Ballroom Hotel Aston Palembang**

PROSIDING
The 5th International Seminar On
Social, Humanities, and Malay Islamic
Civilization

Tema:

“Remaking Indonesia: Globalization Religion, Multiculturalism and Democracy”

Palembang, 9-10 Oktober, 2018
Ballroom Hotel Aston Palembang

Editor:

Anita Restu Puji Raharjeng, M.Si., BioMed. Sc
Fahmi, M.Pd.I

Penerbit:

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No.3,5 Palembang 30126
E-mail : isshmic@radenfatah.ac.id
Website: <http://radenfatah.ac.id/>

PROSIDING

The 5th International Seminar On Social, Humanities, and Malay Islamic Civilization

Tema:

“Remaking Indonesia: Globalization Religion, Multiculturalism and Democracy”

Steering Committee:

Prof. Drs. H. M. Sirozi, Ph.D
Dr. ismail Sukardi, M.Ag
Dr. H. Zainal Berlian, MM., DBA
Dr. Rr. Rina Antasari, SH., M.Hum
Drs. H. Andi M. Darlis, M.Pd.I
Drs. Mirwan Fasta, M.Si

Susunan Panitia:

Dr. Abdur Razzaq, MA.
Dr. Muhammad Uyun, M.Si
Reny Kurniasari, M. Pd
Dra. Elisma Harfiani, MM
Dr. Irham Falahudin, M.Si
Yanto, M. Hum. M.IP
Anita Restu Puji Raharjeng, M.Si., BioMed. Sc
Syahrin, S.Pd.I
Indah Dwi Sartika, M.Pd
Izza Fitri, M.Pd

Editor:

Anita Restu Puji Raharjeng, M.Si., BioMed. Sc
Fahmi, M.Pd.I

Reviewer:

Prof. Kamaruzzaman Yusoff
Ass. Prof. Dr. Muhammad Anshari

ISBN : 978-602-71703-6-0

Penerbit:

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No.3,5 Palembang 30126
E-mail : issamic@radenfatah.ac.id
Website: <http://radenfatah.ac.id/>

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI
INTERNATIONAL SEMINAR:
THE 5th INTERNATIONAL SEMINAR ON SOCIAL,
HUMANITIES AND MALAY ISLAMIC CIVILIZATION

i	Cover Depan
iii	Sambutan Rektor
iv	Progran Schedule
vii	Daftar Isi
1-2	Conference On Re-Making Indonesia: Globalization, Religion, Multiculturalism And Democracy– <i>A Dutch Experience</i> . Rev Ari van Buuren, MA; ThM; Gestalttherapist
3-9	Globalization, Artificial Intelligence and Education. Dr. Thomas Götz
10-17	Globalization and The Changing Of The System From The National To The GlobalA Reading In The Egyptian Experience. Dr. Sherif Al-Jayyar
18-18	Contribution of the Field of Neurosciences to the Development of Religious, Multicultural and Social Harmonies in a Globalised World. Prof. Dr. Zabidi – Hussin FRCPCH
19-43	Gender Equality And Justice : <i>Women And Family Community Economic Resilience Of Coastal Marine District Breech Banyuasin Ii South Sumatra</i> . Heri Junaidi
44-61	Aktivitas Perdagangan dan Perkembangan Islam pada Masa Sriwijaya. Ahmad Berkah
82-84	The Idea Of Traditional Reconstruction On Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) at Indonesia in The Perspective of Rahmatan Lil 'Alamin. Dr. Alfi Julizun, M. Ag
85-113	Implementasi Manajemen Kesiswaan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) 2 Palembang. Amilda
114-131	Karakteristik dan Problematika Hukum di Sektor Nir Laba Menuju <i>Good Corporate Governance</i> . Dr. K. A. Bukhori, M. Hum
132-147	Penanaman Nilai - Nilai Karakter Pada Anak Usia Dini. Lidia Oktamarina, M.Pd, Indah Dwi Sartika, M.Pd
148-156	The Challenge of Da'wa in Multicultural Communities in Central Kalimantan. Nor Muslim, Abdul Aziz, Siti Zainab

KARAKTERISTIK DAN PROBLEMATIKA HUKUM DI SEKTOR NIR LABA MENUJU *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Dr. K. A. Bukhori, M.Hum.

Dosen PPs UIN Raden Fatah Palembang

Email: Kabukhori@yahoo.com ; bukhori_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRAK

Sektor nir-laba melalui *organisasi/lembaga nir-laba*, sebagai pelaku utama aktivitas di sektor ini; *negara/lembaga pemerintah*, sebagai pelaku yang memiliki peran mengatur aktivitas-aktivitas kemasyarakatan; *masyarakat*, sebagai pihak yang atas namanya, kepadanya, dan oleh dirinya aktivitas nir laba dirasakan manfaatnya. Namun dalam praktik terkadang timbul permasalahan yang muncul terkait dengan lembaga yang bergerak di sektor nir laba ini, menyangkut *sustainability* dari lembaga tersebut. Walaupun bersifat nir laba, namun harus menghasilkan keuntungan dalam menjalankan kegiatannya, untuk mempertahankan kelangsungan hidup lembaga tersebut. Selain itu masalah kepemilikan asset lembaga di sektor nir laba, apakah asset baik benda tetap maupun benda bergerak tersebut mengatasnamakan lembaga, pengurus ataupun pihak lain? Pada sisi lainnya problematika yang ada terkait dengan persoalan *internal governance* dari lembaga terkait. Hal ini nampak pada munculnya konflik berkepanjangan akibat mekanisme pengambilan keputusan tidak berjalan lancar atau tidak ditaati para pengurus organisasi. Pada masa lalu, semasa pemerintahan Orde Baru, terjadi pemanfaatan organisasi nir laba (yayasan-yayasan) sebagai alat kepentingan ekonomi dan politik penguasa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengaturan bagi organisasi nir laba dalam perspektif *good corporate governance*.

Kata Kunci: *Sektor Nir Laba dan Good Corporate Governance.*

ABSTRACT

The non-profit sector through non-profit organizations institutions, as the main actors of activity in this sector; state/government institution, as an actor who has a role in regulating community activities; the community, as a party whose name, to him, and by himself the activities of non-profit are perceived as beneficial. But in practice sometimes problems arise that arise related to institutions that operate in this non-profit sector, concerning the sustainability of the institution. Although it is non-profit, it must generate profits in carrying out its activities, to maintain the survival of the institution. Besides that, the problem of ownership of institutional assets in the non-profit sector, is the assets of both fixed objects and movable objects in the name of institutions, management or other parties? On the other hand, the existing problems are related to internal governance issues of the relevant institutions. This is evident in the emergence of pro-

longed conflicts due to the decision-making mechanism not running smoothly or not adhering to the organization's management. In the past, during the New Order government, there was the use of non-profit organizations (foundations) as tools for the economic and political interests of the authorities. This shows how important arrangements are for non-profit organizations in the perspective of good corporate governance.

Keywords: *The non-profit sector and Good Corporate Governance.*

Pendahuluan

Sektor nir-laba dapat diberi pengertian sebagai suatu lingkungan di mana di dalamnya terjadi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan-tujuan yang berbeda ukurannya, yaitu bukan untuk memperoleh profit, dibandingkan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga-lembaga yang bergerak untuk memperoleh profit. Dalam hal ini, dapat dipetakan beberapa pelaku yang berperan di dalam sektor tersebut, yaitu: *Organisasi/lembaga nir-laba*, sebagai pelaku utama aktivitas di sektor ini; *Negara/lembaga Pemerintah*, sebagai pelaku yang memiliki peran mengatur aktivitas-aktivitas kemasyarakatan; *Masyarakat*, sebagai pihak yang atas namanya, kepadanya, dan oleh dirinya aktivitas nir laba dirasakan manfaatnya.

Permasalahan yang muncul terkait dengan lembaga yang bergerak di sektor nir laba ini, menyangkut *sustainability* dari lembaga tersebut. Walaupun bersifat nir laba, namun harus

menghasilkan keuntungan dalam menjalankan kegiatannya, untuk mempertahankan kelangsungan hidup lembaga tersebut. Selain itu masalah kepemilikan asset lembaga di sektor nir laba, apakah asset baik benda tetap maupun benda bergerak tersebut mengatasnamakan lembaga, pengurus ataupun pihak lain? Permasalahan berkaitan dengan asset ini rentan terhadap konflik. Berbagai lembaga nir laba mengalami konflik akibat masalah perebutan asset. Pada sisi lainnya problematika yang ada terkait dengan persoalan *internal governance* dari lembaga terkait. Hal ini nampak pada munculnya konflik berkepanjangan akibat mekanisme pengambilan keputusan tidak berjalan lancar atau tidak ditaati para pengurus organisasi. Pada masa lalu, semasa pemerintahan Orde Baru, terjadi pemanfaatan organisasi nir laba (yayasan-yayasan) sebagai alat kepentingan ekonomi dan politik penguasa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengaturan bagi

organisasi nir laba dalam perspektif *good corporate governance*.¹⁴⁴

Berbagai persoalan yang muncul di atas, menimbulkan kesadaran akan perlunya suatu kerangka hukum yang mampu mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan organisasi nir laba. Mengingat kemampuan pemerintah saat ini tidak cukup untuk bisa melakukan pelayanan pada semua sektor aktivitas masyarakat, maka perlu ada perlindungan hukum yang jelas dalam sektor nir laba. Untuk itu dibutuhkan suatu kerangka hukum yang kondusif bagi sektor nir laba.

Bertitik tolak dari paparan di atas, memunculkan permasalahan yang dapat dirumuskan dalam dua rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁴⁴ “Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan rules yang menaungi perusahaan, seperti anggaran dasar (articles of association) serta aturan-aturan tentang perusahaan (UUPT), dan aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian sebenarnya Good Corporate Governance bukan saja berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan para pemilikinya (pemegang saham) tapi juga (dan terutama) dengan para pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (stake holders).”Ruru, Bacelius. Good Corporate Governance dalam Masyarakat Bisnis Indonesia, Sekarang dan Masa Mendatang. Paper. Download tanggal 20 Februari 2018 dari <http://www.nccg-indonesia.org/lokakarya/yogyabruru.html>

1. Bagaimana karakteristik pengelolaan lembaga nir-laba?
2. Problematika apa yang dihadapi dalam pengelolaan lembaga nir laba?

Karakteristik Sektor Nir Laba

Perihal karakteristik lembaga di sektor nir laba berkenaan dengan beberapa hal yaitu penamaan lembaga, struktur organisasi (organ lembaga), ada tidaknya akses pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lembaga, pertanggungjawaban, entitas bisnis, sumber dan jenis asset, perlakuan perpajakan dan ada tidaknya aktivitas politik yang dilakukan. Berikut akan diuraikan hasil kajian singkat mengenai karakteristik lembaga di sektor nir laba, sebagai berikut:

1. Penamaan

Lembaga di sektor nir laba mempunyai nama yang beragam, seperti Perhimpunan, Yayasan dan Pengurus Besar. Sebagian besar memilih menggunakan nama Yayasan dan Perhimpunan. Nama organisasi ternyata tidak berpengaruh pada status organisasi sebagai badan hukum, karena itu dapat ditemukan adanya badan hukum yang terpisah-pisah di dalam satu lembaga. Hal ini berbeda dengan pengaturan pada organisasi laba dimana sudah ditentukan

nama korporasi yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Hal ini menunjukkan, bahwa hukum korporasi di Indonesia masih merupakan suatu lapangan hukum yang masih terus berkembang.

2. Struktur organisasi

Struktur organisasi atau organ lembaga juga memiliki penamaan yang beragam, namun hampir di sebagian besar lembaga di sektor nir laba terdapat unsur Pendiri (Pembina), Pengurus (Direktur, Badan Pengurus, Dewan Pengurus), dan Pengawas. Namun masih ada salah paham pada para pengurus organisasi nir laba. Dalam pandangan mereka, lembaga Pembina dapat diwakili oleh (yang selama ini dikenal sebagai) Yayasan dan Pengurus adalah pada eksekutif lembaga. Padahal reorganisasi yayasan melalui UU No 16/2001--kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004--adalah perombakan struktur pengurus pada aras yayasan itu sendiri, yang mana jika selama ini hanya dikenal adanya Pendiri dan Pengurus, maka sekarang terbagi menjadi Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang semuanya adalah bagian dari Yayasan. Sedangkan kepengurusan pada lembaga milik yayasan harus diatur terpisah dari kepengurusan pada aras yayasan.

3. Akses Publik

Perihal akses pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan organisasi, belum semua lembaga memberikan pengaturan tentang hal tersebut, meski dalam praktek dijumpai adanya akses tersebut terutama untuk program atau kegiatan yang dikerjasamakan maupun melalui regulasi pemerintah yang melingkupi aktivitas lembaga di sektor nir laba, misalnya peraturan di bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan.

4. Pertanggungjawaban Organ

Perihal pertanggungjawaban di antara organ lembaga telah dilakukan pengaturan pada masing-masing ketentuan internal lembaga, yaitu dalam AD/ART. Namun, perihal pertanggungjawaban kepada publik, belum semua lembaga memberikan pengaturan dan melakukannya, meski ada lembaga yang memberikan laporan tentang program dan kegiatannya kepada masyarakat umum maupun pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui media informasi (brosur, leaflet dan bulletin) maupun dokumen laporan khusus, terutama terhadap penyandang dana (donatur).

5. Kegiatan Bisnis

Meskipun semua lembaga tersebut menyandang label “nir laba”, namun hampir semuanya melakukan atau memiliki unit usaha (entitas bisnis). Hanya saja, unit usaha itu dilakukan bukan untuk mengejar keuntungan tetapi untuk membantu menopang aktivitas pokok dari lembaga tersebut. Bentuk unit usahanya berupa investasi tanah, penyertaan saham, konsultasi manajemen, dan pembentukan badan hukum tersendiri berbentuk Perseroan Terbatas.

6. Sumber Asset

Sumber asset berasal dari usaha sendiri maupun bantuan pihak lain (berupa bantuan pihak pemerintah dan non pemerintah). Jenis asset dapat berupa barang bergerak (uang, kendaraan bermotor, alat kantor, dll) dan barang tidak bergerak (tanah dan bangunan).

7. Perpajakan

Perlakuan perpajakan terhadap lembaga di sektor nir laba juga beragam, baik pajak penghasilan, PPN, pajak bumi dan bangunan, pajak daerah dan retribusi daerah.

8. Aktivitas Politik

Hampir semua lembaga di sektor nir laba, meskipun bukan lembaga

politik namun selalu melakukan aktivitas politik, terutama dalam wujud mempengaruhi penyusunan kebijakan publik, penciptaan opini, kampanye publik maupun pendampingan terhadap warga masyarakat yang lemah dan terpinggirkan.

Problematika Sektor Nir Laba

1. Pemisahan Pembina, Pengurus, dan Pengawas

Pemisahan fungsi-fungsi pembina, pengurus dan pengawas pada organisasi nir laba di Indonesia berlangsung secara berbeda pada organisasi-organisasi dengan tujuan berbeda. Pada lembaga nir-laba yang bertujuan sosial, ukuran pencapaian tujuan berbeda dengan ukuran pada organisasi keagamaan maupun organisasi pendidikan. Implikasinya adalah fungsi-fungsi yang secara konseptual memiliki kemiripan ternyata mengambil bentuk yang berbeda satu terhadap yang lain pada organisasi yang berbeda.

Masih ditemukan adanya perangkapan jabatan pada organisasi tertentu, maupun pelaksanaan fungsi yang tidak jelas karena perangkapan jabatan pada aras yayasan dan aras pelaksana/eksekutif lembaga, hal ini

tentunya bisa menimbulkan masalah konflik kepentingan. Hal semacam ini merupakan isu penting *good corporate governance* baik pada lembaga nir laba maupun organisasi laba.¹⁴⁵ Namun demikian, dari sudut *good corporate governance*, lembaga ini belum mengadopsi salah satu praktek pengelolaan usaha yang baik berupa pengadaan pejabat independen pada badan pengurus. Anggota pengurus independen dinilai dapat memperkuat kontrol terhadap pengelolaan organisasi. Namun tentunya hal ini tidak bisa dilaksanakan begitu saja, karena perlu didahului dengan pengaturan yang jelas mengenai kriteria pengurus independent itu serta elemen *stakeholder* yang diwakilinya. Penekanannya tentu pada pemberdayaan dan penguatan pengurus organisasi, oleh karena itu bukan pengurus independen demi status independen semata, tetapi harus melalui seleksi yang ketat, bahkan pelatihan yang berkelanjutan¹⁴⁶. Pelatihan

berkelanjutan ini yang berlangsung dalam praktek di India¹⁴⁷.

Selain itu sekarang berkembang praktek bahwa di dalam lembaga pengawas terdapat paling tidak satu anggota pengawas yang independen dan memiliki keahlian dalam bidang keuangan. Lembaga pengawas juga perlu diberikan proteksi, dalam hal kewenangan menunjuk, membayar, dan mengawasi kerja auditor. Pengawas juga perlu memiliki kewenangan untuk menyusun prosedur internal dalam penerimaan dan penanggapan atas keluhan mengenai masalah pembukuan, pengawasan internal, atau masalah-masalah pengawasan, termasuk membentuk mekanisme untuk menangani keluhan pegawai yang disampaikan secara rahasia atau anonim¹⁴⁸.

Dari sudut perburuhan, sebagai organisasi yang berkembang besar, tak dapat dihindari melemahnya pengawasan akibat rentang kendali yang makin jauh karena jumlah pegawai yang membesar. Permasalahan yang muncul di antara karyawan sering tidak dapat direspons

¹⁴⁵ Dalam konteks organisasi Laba, menurut Bill Witherell: “*One of the most striking features of corporate governance practices in recent years is that conflicts of interest appear to be widespread...*” (Witherell, Bill. *Loc. Cit.*, hal. 41).

¹⁴⁶ Witherell, *Ibid.*

¹⁴⁷ Dilip Kumar (2003, Oct.2). A few leaves off corporate governance. *Businessline*, Chennai, hal. 1.

¹⁴⁸ Hamel, W. Warren (2003, Maret). What corporate governance legislation means to you. *Association Management*, Washington.

secara cepat dan tepat dan keputusan menjadi terasa lambat. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pengawasan internal yang dijalankan sendiri oleh pegawai dan untuk itu termasuk perlu diatur perlindungan terhadap pemberi laporan atau yang menjadi saksi dalam suatu pelanggaran (*whistle-blower protection*).

Dalam perkembangan ke depan, organisasi yang berbentuk yayasan masih perlu menyesuaikan diri dengan beberapa praktek *disclosure* yang diperkenalkan UU Yayasan dalam bentuk publikasi laporan keuangan kepada publik. UU Yayasan baru memperkenalkan mekanisme *disclosure* terbatas, mengingat ringkasan laporan keuangan final yang dipublikasikan. Tentu kondisi ini bisa saja berubah. Di Amerika Serikat, sudah dikenal pelaksanaan prinsip *disclosure* yang bukan saja dalam bentuk ringkasan laporan keuangan final, melainkan termasuk pula koreksi penyesuaian yang diusulkan auditor, transaksi *off-balance-sheet* secara material, dan hubungan dengan entitas yang tidak terkonsolidasi dalam hal memiliki hubungan secara material dengan masalah. Dapat dibayangkan, bahwa jika dengan prinsip publisitas terbatas yang ada dalam UU

Yayasan saja sudah memunculkan keluhan dari berbagai yayasan, maka *disclosure* yang lebih luas akan menimbulkan *culture shock*, sehingga mungkin saja pembentuk undang-undang tidak akan bertindak demikian cepat untuk perubahan, namun ini tidak dapat diabaikan karena sudah ada tandatandanya di dalam RUU Badan Hukum Pendidikan.

2. Dana Publik

Menurut Brooks, jika ada orang yang menulis buku tentang sektor nir laba, maka tidak akan terhindarkan pembicaraan mengenai uang¹⁴⁹. Pendanaan adalah syarat mutlak bagi suatu organisasi nir laba untuk dapat bertahan hidup. Sumber pendanaan bagi organisasi nir laba berasal dari berbagai sumber termasuk dari pemerintah (subsidi, kerjasama program, hibah) dan masyarakat (donasi). Masalah dana publik menjadi satu isu sentral, mengingat keterlibatan organisasi nir laba pada bidang-bidang pelayanan social yang dinikmati manfaatnya oleh masyarakat luas.

Pemanfaatan dan pelaporan dana di beberapa yayasan memiliki persyaratan audit eksternal bagi dana

¹⁴⁹ Brooks, Arthur C. (2003, Jul/Aug). Challenges and Opportunities Facing Nonprofit Organizations. *Public Administration Review*, Washington, Vol. 63, Iss. 4; hal. 503.

baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang bersumber dari donor asing. Dari sudut *good corporate governance*, hal ini akan memberi nilai transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagai yayasan, akuntabilitas organisasi tidak hanya mengabdikan kepada tujuan-tujuannya melainkan pula kepada *stakeholder* yaitu para donatur. Pemasukan dana yang diterima organisasi berasal dari sumber yang berbeda-beda, ada yang merupakan hasil pengumpulan anggota, bantuan pemerintah, kerjasama dengan donor asing, dan hasil usaha komersial.

Dari berbagai analisa di atas, nampak bahwa: Hampir semua organisasi nir-laba menikmati pendanaan yang masuk kategori dana publik; Pemanfaatan dana publik tidak selalu disertai dengan mekanisme audit yang jelas, bahkan ada yang tidak jelas pengelolaannya; Pengelolaan dana yang kurang transparan dan akuntabel bisa menjadi sebab munculnya sengketa internal organisasi.

3. Entitas Bisnis

Untuk menopang kegiatan nir laba yang dilakukan, maka lembaga-lembaga nir laba melakukan kegiatan bisnis tertentu. Kegiatan bisnis yang

dilakukan baik yang masih berkaitan ataupun menopang secara langsung kegiatan nir labanya atau bahkan tanpa terkait sama sekali. Yang perlu dicermati dari usaha komersial yang dilakukan berkaitan dengan bentuk hukum badan usaha yang dipilih termasuk didalamnya adalah kepemilikan saham oleh yayasan ataupun perkumpulan.

Entitas yang dipilih dalam melakukan kegiatan komersial ini dalam bentuk satu badan hukum tertentu dalam hal ini PT ataupun dalam wujud bukan badan hukum. Lembaga yang bergerak dibidang kesehatan dalam melakukan kegiatan komersial bersama-sama dalam kegiatan nir labanya (tanpa membentuk satu badan usaha terpisah). Demikian pula yang dilakukan oleh organisasi yang menjadi obyek amatan penulis, disamping membentuk beberapa badan usaha mandiri juga melakukan kegiatan bersifat komersial berbarengan dengan kegiatan nir laba yang dilakukannya. Sebagai contoh, jasa konsultasi yang diberikan oleh lembaga bisa bersifat nir laba, namun dapat pula jasa tersebut dikomersilkan untuk kegiatan mencari laba.

Dengan kondisi demikian memunculkan kesulitan untuk menentukan apakah lembaga tersebut

benar-benar merupakan lembaga nirlaba ataukah laba. Untuk itu dapat digunakan pendapat bahwa organisasi nir-laba dapat melakukan kegiatan laba untuk menunjang pelaksanaan atau pencapaian tujuan-tujuan nir-laba. Namun para kritikus memperingatkan akan pengendalian yang berlebihan terhadap penerimaan yang diperoleh dari *fee* usaha bisnis. Mereka yakin, bahwa keadaan ini bisa berkembang cenderung untuk komersialisasi yang bersaing dengan organisasi laba dan pemerintah sehingga mengorbankan perhatian kepada inti kegiatan organisasi.¹⁵⁰

Untuk menjaga kepercayaan dari para penerima manfaat, maka organisasi nir laba dapat mengandalkan keadaan “*nondistribution constraint*” (laba tidak dibagi-bagi pada pengurus). Namun di sisi yang lain akan mengorbankan efisiensi karena ketidakjelasan jalur pertanggungjawaban, seringnya ketidakcukupan keuangan dan tidak diperhatikannya batas anggaran. Oleh karena itu, muncul tuntutan yang lebih tinggi bagi akuntabilitas lembaga nir laba yang melakukan kegiatan komersial¹⁵¹.

Di Amerika Serikat, hal ini juga merupakan satu topik pembicaraan di

bidang nir laba. Untuk bisa tetap bertahan efektif dan *solvent* maka kebanyakan organisasi nir laba mengembangkan bisnis jasa dan mengandalkan pendapatannya dari *fee*. Proporsi penerimaan nir laba dari donasi jatuh dari 53% menjadi 24% pada tahun 1993 dibandingkan dengan penerimaan dari *fee* jasa. Selain itu, pertumbuhan jenis pendapatan dari bisnis kena pajak yang tidak terkait dengan misi nir laba bertumbuh lebih dari 250% pada kurun waktu 1991-1997¹⁵².

Dari fakta tersebut diatas, dapat dicermati masalah-masalah yang muncul dari bisnis yang dilakukan oleh lembaga nir laba adalah sebagai berikut.

Pertama, dari lembaga nir laba yang menyelenggarakan kegiatan komersial dengan cara membentuk PT dapat dicermati bahwa hanya sebagian kecil saham yang dimiliki oleh pihak lain, sekaligus untuk memenuhi ketentuan perundangan yang mengharuskan PT memiliki minimal dua (2) pemegang saham. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ada keinginan agar keuntungan PT adalah kembali untuk kepentingan lembaga tanpa adanya pembagian keuntungan dengan pihak lain di luar lembaga yang

¹⁵⁰Brooks, *Ibid*

¹⁵¹Brooks, *Ibid*

¹⁵²Brooks, *Ibid*

bersangkutan. Praktek yang demikian sebenarnya merupakan suatu upaya menyasiasi persyaratan yang ditentukan UU. Konsekwensi dari praktek yang demikian menyebabkan PT sebagai satu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mandiri, yang terpisah dari pemiliknya tidak terwujud.

Kedua, masalah lain yang perlu dicermati adalah mengenai perlindungan terhadap penggunaan nama salah seorang pengurus sebagai pemegang saham dalam PT bentukan. Pembuatan surat pernyataan yang menyatakan bahwa benar dirinya beserta ahli waris tidak akan menuntut keuntungan dari PT. Hal yang demikian sebenarnya belum memberikan perlindungan yang maksimal dari aspek yuridis. Mengingat saham atas nama tersebut adalah bukti kepemilikan yang sah atas modal PT, merupakan alat bukti yang kuat bila dikemudian hari muncul sengketa antara PT dengan pemegang saham. Terlebih bagi lembaga yang belum berbadan hukum, dimana penyertaan modal maupun pembentukan PT dalam kegiatan bisnisnya, secara keseluruhan menggunakan nama pribadi pengurusnya. Disatu sisi hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundangan dalam pendirian suatu PT, tapi disisi lain

praktek ini mengandung resiko yang demikian besar bila kelak dikemudian hari muncul sengketa. Walaupun berdasarkan data yang ada belum pernah terjadi sengketa berkaitan dengan penggunaan nama pengurus sebagai pemegang saham untuk kepentingan lembaga.

Ketiga, permasalahan mendasar lainnya dari bisnis yang dilakukan lembaga-lembaga tersebut agar dapat dibedakan dengan kegiatan laba lainnya adalah berapa besar kegiatan bisnis tersebut dilakukan serta tujuan dari diselenggarakannya kegiatan bisnis. Berapa besar kegiatan bisnis dilakukan dapat dilihat kegiatan utama dari lembaga tersebut, lebih menekankan kegiatan bisnisnyakah atau kegiatan nirlabanya. Terlebih bila kegiatan bisnis yang dilakukan tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan lembaga maka implikasi yang muncul adanya kecenderungan kuat bagi bisnis untuk melemahkan kekuatan kerja utama lembaga. Perlu juga diperhatikan tujuan dari kegiatan komersial yang dilakukan apakah untuk kepentingan lembaga dalam melakukan kegiatan nir labanya (kegiatan lembaga) ataukah murni untuk bisnis serta pengembangan usahanya juga untuk kepentingan pemilik. Karena

untuk bisnis yang dilakukan dengan tujuan yang pertama, lembaga yang melakukan bisnis yang demikian masih dalam kerangka nir-laba. Sebaliknya bila bisnis dilakukan dengan tujuan kedua pada dasarnya lembaga tersebut merupakan lembaga laba. Pengurus dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan kegiatan laba agar dapat menunjang tujuan nir laba.

4. Pengalihan Nama Atas Asset

Dari data yang ada, dapat diketahui bahwa asset dari lembaga-lembaga yang diamati ada yang telah diatas-namakan lembaga namun demikian ada pula yang masih menggunakan nama salah satu pegawai ataupun pengurus lembaga. Beberapa lembaga sudah berupaya melakukan alih nama terhadap asset lembaga. Pengalih-namaan asset tersebut ada yang telah selesai namun ada pula yang masih dalam upaya penyelesaian. Hal ini perlu mengingat bukti kepemilikan atas tanah yang sah dan mempunyai kekuatan hukum adalah sertifikat. Dengan demikian pembuatan surat pernyataan seperti dalam praktek untuk melindungi asset lembaga yang menggunakan nama orang lain, tidak memberikan perlindungan yang maksimal terhadap

asset lembaga tersebut. Lembaga yang masih menggunakan nama orang lain untuk kepemilikan assetnya, sangat rentan terhadap sengketa yang mungkin muncul baik dari orang yang bersangkutan maupun dari ahli warisnya. Hal ini menjadi satu permasalahan mengingat lembaga nir laba yang ada bukan hanya berbentuk yayasan tapi juga dalam bentuk perkumpulan yang tidak menjadi subyek hukum. Beberapa lembaga keagamaan walaupun tidak dalam bentuk hukum yayasan namun telah diberikan status sebagai badan hukum oleh ketentuan yang berlaku.

Pada lembaga yang masih menggunakan nama orang lain dalam kepemilikan terhadap asset benda tetapnya, sangat rentan terhadap sengketa yang muncul dari penggunaan nama tersebut.

5. Keberlanjutan (*sustainability*)

Hampir semua organisasi nir laba (termasuk organisasi sosial/LSM) menghadapi persoalan keberlanjutan, yaitu dalam minimnya daya dukung dana untuk kelanjutan gerak organisasi. Salah satu upaya menangani persoalan tersebut adalah dengan mendirikan unit-unit usaha yang lebih berorientasi mencari keuntungan atau tambahan dana dalam rangka mengurangi atau membantu

minimnya daya dukung dana untuk pengelolaan dan keberlangsungan lembaga. Hampir semua lembaga nirlaba mendirikan unit-unit usaha/melakukan kegiatan usaha, baik yang modalnya hampir seluruhnya dimiliki oleh organisasi tersebut atau merupakan kerjasama dengan lembaga bisnis lainnya.

6. Keragaman Bentuk Badan Hukum

Dalam kenyataan, ditemui keragaman bentuk badan hukum, dimana ada lembaga yang menggunakan nama “Perkumpulan”, “Yayasan” dan “Pengurus Besar”. Setelah dicermati lebih jauh, keragaman ini merupakan konsekuensi dari ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar atau titik pijak pengelolaan organisasi. Ada yang mengacu pada UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan [diubah dengan keluarnya UU No.28 Tahun 2004], ada yang mengacu pada KUHPerduta dan ketentuan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan karakteristik lembaga. Ada pula yang mengacu pada UU Organisasi Kemasyarakatan (UU No. 8 Tahun 1985). Ada beberapa lembaga bernama yayasan yang belum sepenuhnya mendasarkan pengelolaan organisasi sesuai UU Yayasan No. 16 tahun 2001, karena pertimbangan masa

transisi terutama dengan ketentuan baru dalam UU.

7. Hubungan dengan Pemerintah

Pada masa orde baru, cukup tinggi kecurigaan pemerintah (baik pusat maupun daerah) terhadap aktivitas lembaga, terutama lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan dan lembaga sosial yang berlatarbelakang keagamaan. Khusus untuk LSM, seringkali muncul stigma bahwa aktvitasnya berusaha membuka “borok” bangsa Indonesia ke dunia internasional dalam rangka menggalang dana. Konsekuensinya, rejim saat itu maupun kroninya selalu berusaha “mengekan” kelangsungan gerak lembaga tersebut. Hal ini tampak dengan adanya dua kasus yang dihadapi LP3ES, yaitu (1) adanya somasi dari H. Probosutedjo sekitar tahun 1990an berkaitan dengan penerbitan buku karangan Yahya Muhaimin berjudul *Bisnis dan Politik*; dan (2) adanya larangan edar dari Kejaksaan Agung terhadap buku terbitan LP3ES berjudul *Kapitalisme Semu*, sekitar tahun 1990an. Kemudian kasus yang dihadapi YBS, dimana sebelum era reformasi (1998an) banyak mengalami hambatan dalam melakukan kegiatan pendampingan terhadap masyarakat, karena ada

kecurigaan dari aparat setempat yang merasa disaingi, sehingga selalu menganjurkan agar kegiatan-kegiatan pendampingan diserahkan saja kepada LKMD dan KUD. Sementara terhadap lembaga keagamaan dan lembaga berlabel keagamaan selalu muncul kecurigaan melakukan kegiatan pengalihan agama secara terselubung, baik itu pendidikan maupun kesehatan.

“Ketegangan” antara lembaga nir laba dan pemerintah di atas, lebih banyak berlangsung dalam tataran praktis politik dan tidak sampai pada tataran ideologi politik. Sehingga secara ideologi politik tidak ada persaingan antara lembaga nir laba dengan pemerintah maupun persaingan antar sesama lembaga nir laba.

Seiring dengan semakin terbukanya kehidupan politik dan semakin kuatnya peran masyarakat, maka hubungan lembaga nir laba dengan pemerintah mengalami pergeseran. Di dalam UU Yayasan hal ini telah semakin nampak, dimana peran pemerintah adalah sebagai regulator dan supervisor pelaksanaan aturan. Tentunya hal ini tidak akan berhenti di sini. Regulasi yang ada telah menyentuh pula aspek-aspek kepegawaian yayasan (pengurus

tidak menerima upah; pegawai menerima upah).

Salah satu bidang yang menunjukkan pertemuan intensif antara pemerintah dengan lembaga nir laba adalah bidang perpajakan. Pengaturan yang dilakukan dalam bidang perpajakan sudah cukup berkembang sampai pada tingkat pemberian fasilitas perpajakan, meskipun masih secara terbatas. Hubungan antara pemerintah dan lembaga nir laba di masa mendatang diperkirakan akan berkembang pada pengaturan menyangkut persaingan usaha seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan komersial yang dilakukan oleh lembaga nir laba.

8. Perlakuan Perpajakan

Terdapat keragaman perlakuan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada masing-masing lembaga. Sejak tahun 1991, LP3ES mendapatkan pembebasan pengenaan dan pembayaran PBB karena mengajukan surat permohonan pembebasan ke kantor PBB. Kemudian, untuk YPTKSW, terdapat dua variasi sistem pengenaan PBB, yaitu untuk obyek pajak yang digunakan untuk aktivitas pendidikan, mendapat pengurangan sebesar 50% dari pajak terhutang, sedangkan obyek pajak lainnya dikenakan pajak sebagaimana

biasa. Pengenaan PBB semacam ini didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Pajak No. 10/PJ.6/1995 tentang Pengenaan PBB atas Perguruan Tinggi Swasta. Jadi, fasilitas perpajakan yang diterima berupa pengurangan PBB sebesar 50 % atas obyek pajak yang digunakan untuk kegiatan pendidikan. Untuk organisasi yang lain tidak ada pembebasan pengenaan PBB, sehingga tetap dikenakan PBB sesuai ketentuan yang berlaku.

Keragaman pengenaan PBB tersebut bertolak dari pertimbangan pemerintah bahwa terdapat organisasi yang menamakan diri yayasan dan melayani kepentingan umum namun dalam prakteknya memperoleh keuntungan. Namun demikian, pertimbangan tersebut kurang bijaksana karena menggeneralisir semua yayasan dalam prakteknya memperoleh keuntungan, tanpa mengidentifikasi karakteristik masing-masing lembaga, terutama yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan. Apalagi, dasar yang digunakan untuk pengenaan pajak sebesar 50 % bagi obyek pajak yang digunakan untuk kegiatan pendidikan adalah Surat Edaran Dirjen Pajak No. 10/PJ.6/1995 tentang Pengenaan PBB atas Perguruan Tinggi

Swasta., yang isinya menafsirkan secara sepihak ketentuan dalam UU PBB.

Selain PBB, pengenaan jenis pajak lainnya seperti PPh, PPN dan Pajak Daerah yang dibebankan kepada organisasi nir laba hampir tidak berbeda dengan pajak yang dibebankan kepada usaha bisnis lain yang berorientasi mencari keuntungan.

9. Aktivitas Politik

Lebih lanjut, tampak hal yang menarik yaitu hampir semua organisasi nir laba, meskipun visi dan misinya tidak eksplisit mengarah pada aktivitas politik, namun dalam kenyataannya sering melakukan aktivitas politik, terutama dalam rangka ikut mempengaruhi kebijakan publik, pada level daerah maupun nasional. Aktivitas itu dilakukan baik melalui kegiatan studi (diskusi, seminar, lokakarya, dll), lobbying, pooling pendapat, maupun menjalin jaringan (network) dengan sesama organisasi maupun dengan pemerintah (eksekutif dan legislatif). Selain itu, ada juga organisasi nir laba yang melakukan pendampingan dengan masyarakat yang termarginalkan. Beberapa lembaga berlatarbelakang keagamaan, meskipun menyatakan tidak berpolitik praktis, namun pernah menyampaikan aspirasi politiknya melalui pembuatan statement,

penyelenggaraan kegiatan ilmiah, dan pendampingan masyarakat termarginalkan.

10. Akuntabilitas dan Transparansi.

Hampir semua organisasi nir laba hanya terbuka dan bertanggungjawab menyangkut program dan kegiatan maupun keuangan.pada pihak-pihak yang secara hukum (melalui AD/ART) diwajibkan untuk itu, maupun kepada pihak-pihak penyandang dana (donatur). Ini berarti bahwa belum ada akuntabilitas dan transparansi secara umum ke khalayak sebagaimana berlaku untuk Yayasan berdasarkan UU Yayasan. Bahkan yang menarik, masih banyak lembaga swadaya masyarakat yang belum mengatur perihal akses khalayak terhadap pengelolaan organisasi maupun keuangan, sementara hampir kita ketahui bahwa LSM selalu menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada institusi pemerintah.

Untuk organisasi nir laba berupa LSM, terdapat karakteristik yang berbeda perihal keterbukaan dan pertanggungjawaban. Ada organisasi yang belum mengatur perihal akses pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan organisasi, baik menyangkut laporan keuangan, laporan

kegiatan dan penyusunan pengurus. Namun terhadap program kerjasama dengan pemerintah, ada laporan kegiatan dan keuangan yang bersifat insidentil. Pada beberapa organisasi, pengurus hanya menyampaikan rencana kegiatan, laporan kegiatan dan laporan keuangan kepada Dewan Pengawas atau Rapat Anggota, secara periodik. Dewan Pengawas bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Umum Anggota, dan secara berkala dapat menyampaikan laporan tertulis tentang pemeriksaan hal-hal khusus kepada semua anggota Perkumpulan. Sementara itu, mekanisme pelaporan terhadap keuntungan dari unit-unit usaha dilakukan secara periodik melalui wadah Rapat Umum Pemegang Saham atau yang sejenis.

Menyangkut rencana program, akses masyarakat maupun stakeholder tidak diatur dalam AD dan ART, namun untuk yayasan tertentu masyarakat maupun stakeholders dapat mengaksesnya melalui media Brosur dan Bulletin. Khusus laporan keuangan, hanya diketahui oleh organ yayasan dan belum diumumkan secara terbuka.

Untuk organisasi nir laba di bidang keagamaan, memiliki karakteristik khusus. Ada yang

memiliki ciri pelaporan keuangan yang sentralistik dalam melaporkan rencana kegiatan, hasil kegiatan dan laporan keuangan sebagai pelaksanaan prinsip subsidiaritas dan solidaritas. Selain itu, ada organisasi keagamaan yang lain bersifat lebih desentralistik dalam mekanisme laporan keuangan, rencana kegiatan, dan laporan kegiatannya dimana hal-hal tersebut hanya disampaikan kepada anggota pada level terkait saja. Bahkan pada organisasi keagamaan yang besar, laporan kerja dan rencana pengembangannya sudah menjadi konsumsi publik karena biasanya dibahas di dalam forum tertinggi organisasi (misalnya Mukhtamar) yang memperoleh liputan media massa secara luas.

Penutup

Tulisan ini kemudian ditutup dengan simpulan, bahwa:

a. Karakteristik pengelolaan lembaga nir laba sangat beragam, karena bergantung pada bidang pempunan kegiatan. Karakteristik dimaksud terutama menyangkut pengelolaan internal, ada tidaknya pemisahan pembina, pengurus dan pengawas, aktivitas bisnis, pertanggungjawaban kegiatan, bentuk hukum pengaturan,

perpajakan, aktivitas politik, pengelolaan asset. Lembaga yang diamati ada yang telah mengadopsi pemisahan organ kelembagaan dalam pembina, pengurus dan pengawas, dan ada yang belum mengadopsinya. Namun pelaksanaannya masih belum memenuhi ukuran-ukuran umum yang berlaku dalam prinsip *good governance*.

- b. Meskipun suatu lembaga organisasi berlabel nir laba, namun mempunyai unit usaha (bisnis), agar dapat membantu pembiayaan aktivitas dari lembaga nir laba tersebut. Hal ini menimbulkan problematika akan kesesuaian pengelolaan lembaga dengan motivasi nir laba yang dirumuskan dalam tujuan pendiriannya. Organisasi nir laba juga memperoleh dana dari sumber dana publik, sehingga perlu memenuhi pula ukuran-ukuran dalam hal pertanggungjawaban publik.
- c. Organisasi nir laba, sebagai suatu badan hukum telah melakukan pemisahan antara kekayaan pendiri dengan kekayaan organisasi. Dalam pengelolaannya, telah dilakukan pula perubahan pencatatan pemilikan dari atas nama pengurus organisasi menjadi atas nama organisasi.

Sekalipun demikian, sebagian besar lembaga nir laba, tidak memperoleh keringanan pajak yang besar meskipun telah ada fasilitas yang diberikan dalam metode penghitungan kewajiban perpajakan.

- d. Menurut ukuran-ukuran *good governance* pengelolaan lembaga nir laba belum disertai dengan prosedur akuntabilitas publik yang jelas karena adanya kelemahan dari sisi undang-undang yang tidak memfasilitasinya secara jelas.
- e. Sebelum era reformasi, lembaga nir laba berusaha untuk bersikap kritis terhadap sistem kekuasaan dan akibatnya memperoleh pandangan yang kurang bersahabat dari pemerintah. Namun setelah tahun 1998, telah terjadi perubahan cara pandang dan sifat hubungan menjadi lebih terbuka. Namun UU Yayasan tahun 2001 pada satu sisi dipandang cukup memberi ruang yang besar bagi intervensi pemerintah dalam pengelolaan lembaga nir laba.

Selanjutnya, berdasarkan temuan di atas, perlu disarankan agar:

- a. Prinsip-prinsip *good corporate governance* perlu diatur lebih eksplisit di dalam UU Yayasan. Adanya keleluasaan pengaturan untuk

lembaga nir laba tanpa melepaskan masalah pengendalian mutu pelayanan. Intervensi negara perlu dibatasi dan proporsional sesuai dengan sifat bidang yang dilayani oleh lembaga nir laba.

- b. Perlu adanya perlakuan perpajakan berupa fasilitas perpajakan bagi lembaga nir laba, terutama yang bergerak dalam usaha mewujudkan kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anheier, Helmut K. dan Frank P. Romo (1999). *Foundations in Germany and the United States; A Comparative Analysis*. Dalam H.K. Anheier dan S. Toepler (eds.), *Private Funds, Public Purpose*. Kluwer Academic/Plenum Publishers: New York etc.
- Brooks, Arthur C. (2003, Jul/Aug). *Challenges and Opportunities Facing Nonprofit Organizations*. *Public Administration Review*, Washington. Vol. 63. Iss. 4.
- Brotodihardjo, R. Santoso. (1991). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT Eresco: Bandung.
- Hamel, W. Warren (2003, March). *What corporate governance legislation means to you*. *Association Management*, Washington, Vol. 55. Iss. 3.
- Holloway, Richard. (2001). *Memuju Kemandirian Keuangan*. Yayasan Obor: Jakarta.
- Kustiawan, Cucuk. (2004). *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat*

- dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik. *Bhakti Caraka*.
- Linnan, David K. (2000). *Undang-undang Nir Laba di Seluruh Dunia*. Makalah dalam seminar “Reformasi Hukum Yayasan di Indonesia”. Program Magister Hukum Pascasarjana UGM dan Law School of University of South Carolina. Yogyakarta.
- Lubis, Todung Mulya. (2005, 20 Desember). *Menuju Good Corporate Governance*. www.hukumonline.com.
- Mahfud MD, Moh. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. LP3ES: Jakarta.
- Prabowo, Diby. (1999). *Rumah Nan Bahagia*. Yayasan Panti Rapih: Yogyakarta. (2003). *Profil Bina Swadaya*. Yayasan Bina Swadaya: Jakarta.
- Profil NU*. Pengurus Besar NU: Jakarta.
- Ruru, Bacelius. *Good Corporate Governance dalam Masyarakat Bisnis Indonesia, Sekarang dan Masa Mendatang*. Paper. Dalam: <http://www.nccg-indonesia.org/lokakarya/yogyabruru.html>
- Sen, Dilip Kumar. (2003, Oct. 2). A Few Leaves Off Corporate Governance. *Businessline*. Chennai.
- Soemitro, Ronny Hanityo. (1985). *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Wahyono, Boedi dan Suyud Margono. (2001). *Hukum Yayasan Antara Fungsi Karitatif dan Komersial*. CV Navindo Pustaka Mandiri: Jakarta.
- Witherell, Bill. (2004, May). Corporate governance: Stronger principles for better market integrity. *The OECD Observer*. Paris.
- Sumber lain:**
- “Asia: Explain yourself”, *The Lawyer*. London, Des 20, 2005. P.23.
- “Delegasi Senat Mengadu ke DPR; Selesaikan Sengketa Universitas Trisakti”, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2011/03/0501.htm>
- “Fakta Berbicara” dalam http://www.yayasantrisakti.or.id/fakta_berbicara2.htm
- “Yayasan Trisakti: Pertikaian Merupakan Tanggung Jawab Depdiknas” dalam <http://www.sinarharapan.co.id/berita/2011/03/nas02.html>
- “Kasus Universitas Dr. Soetomo Aneh Tapi Nyata” dalam <http://www.fajar.co.id/>